

ORGANISASI ISLAM DAN PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Fitriyani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

(hj_fitriyani@yahoo.co.id)

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai organisasi Islam dan pengaruhnya dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia, Adapun pembahasan yang diangkat adalah mengenai gambaran umum organisasi-organisasi Islam di Indonesia serta pengaruhnya terhadap pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia. Gagasan untuk memasukkan hukum Islam ke dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia adalah sejalan dengan seruan untuk melakukan reformasi hukum Islam yang mengemuka dikebanyakan negara Muslim semenjak awal dekade abad ke-20. terjadinya pembaruan di tingkat kelembagaan organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis) yang sering disebut sebagai gerakan modern Islam Indonesia.

This paper discusses about Islamic organizations and its influence on the formation and development of Islamic law in Indonesia. The idea to incorporate Islamic law into the reality of the lives of the people of Indonesia is in line with the call for reform of Islamic law which arises in most Mulsim countries since the early twenty century. Institutional and constitutional reforms at the level of religious organizations such as Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), and the Islamic Union (Persis), which are often regarrd as the modern movement of Islamic organizations in Indonesia.

Kata Kunci: organisasi Islam, hukum Islam, Muhammadiyah, NU, Persis

A. Pendahuluan

Sejak kedatangannya, Islam di Indonesia telah mengalami bermacam-macam kondisi, hambatan, dan tantangan. Apalagi setelah Islam berkembang dan menyebar keberbagai wilayah di Nusantara pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Kemudian sejak abad ke-16, ia harus berhadapan dengan kaum Kolonial. Karena itu, tradisi hukum Islam yang sudah mulai mendapatkan tempat di masyarakat harus berjuang melawan kebijakan pemerintah Kolonial yang cenderung memberikan keuntungan (*advantage*) pada hukum perdata barat dan hukum adat.¹

Perdebatan tentang hukum Islam di Indonesia pun terus berlanjut hingga awal abad ke-20. Pada masa itu kebangkitan Islam sedang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Angin pembaruan ini kemudian melahirkan Gerakan Kaum Muda di Sumatera, serta organisasi Muhammadiyah (1912), al-Irsyad (1914) dan Persatuan Islam/Persis (1923) di Jawa. Ciri gerakan pembaruan ini adalah menghidupkan kembali ijtihad, dengan anjuran utama agar umat Islam kembali kepada al-Qur'an dan hadits shahih serta tidak taklid kepada pendapat ulama klasik (termasuk mazhab-mazhab fikih). Pemikiran pembaruan ini dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida. Sedang dari golongan tradisional muncul organisasi keagamaan, di Sumatera Barat muncul kaum tua yang melahirkan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti (1930) yang bermazhab Syafi'i, sementara di Jawa lahir Nahdlatul Ulama/NU (1926) yang mengikuti mazhab fikih Ahlusunnah (Maliki, Hanafi, Syafi'I, dan Hanbali).²

Organisasi-organisasi pembaru tersebut memiliki lembaga ijtihad dengan namanya masing-masing, yang bertujuan untuk menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah hukum Islam. Kemudian kumpulan hukum tersebut diterbitkan dalam bentuk buku kumpulan fatwa. Kaum Nahdiyyin mempunyai *Al-Ahkâmul Fuqaha*,

¹Ahmad Imam Mawardi, *Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (Penyunting), Pada Pendahuluan *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan* (Cet.I; Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 97.

²Abdul Azis Dahlan [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 710-711.

Kaum Muhammadiyah mempunyai Himpunan Putusan Tarjih, Persis mempunyai buku Ustadz Hassan yang berisi soal jawab terkait hukum Islam dan MUI memiliki kumpulan fatwa-fatwanya.

Namun apakah hukum yang dimaksud adalah hukum Islam yang bersifat *diyâni* (keagamaan) sebagai fatwa yang tidak mengikat secara hukum modern, yaitu *ahkâm taklifiyyah* (hukum-hukum agama yang membebani orang dewasa) menyangkut halal-haram dan seterusnya, atau hukum yang bersifat *qadhâ'i* (yudisial) yang membutuhkan undang-undang, penegak hukum, pengadilan, dan seterusnya.³

B. Gambaran Umum tentang Organisasi-Organisasi Islam di Indonesia

Pemikiran dan gerakan pembaruan dalam Islam merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti. Tidak dapat disangkal pula, bahwa pada masa-masa tertentu dalam sejarah Islam terdapat masa kemandegan dalam proses tersebut. Tetapi pada saat seperti itu muncul tokoh-tokoh Muslim pembaharu yang tidak “betah” berada dalam kemapanan yang terlalu berkepanjangan, dengan melakukan reinterpretasi terhadap ajaran agama dalam rangka menjawab tantangan-tantangan zaman. Lewat karya mereka yang dibaca orang, kemudian mengilhami lahirnya pemikiran dan pembaruan dalam Islam. Ada juga yang muncul dalam bentuk organisasi-organisasi formal dengan program-program jihad dalam rangka menegakkan ajaran Tuhan di seluruh penjuru bumi, yang lainnya adalah harakah-harakah tajdid yang terus menerus menggali inti ajaran Islam.⁴

Setelah hubungan Indonesia semakin erat dengan dunia Islam lainnya di abad ke-19, terutama Timur Tengah, angin pembaruan di negara itupun sampai ke Indonesia. Pengaruh Wahabi, gerakan pemurnian yang gencar memerangi khurafat, takhayul dan bid'ah masuk ke Sumatera Barat melalui Gerakan Paderi (1803-1837). Setelah Gerakan Paderi, proses pembaruan di Indonesia terhenti dan baru bangkit kembali di awal abad ke-20.⁵

³Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Cet, I; Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 204.

⁴Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (Penyunting), *Op.Cit.*, h. xi

⁵Abdul Azis Dahlan [et al.], Jilid III, *loc. cit.*

Pembaruan ini dilakukan melalui perdagangan, urbanisasi, dan pendidikan. Di Jawa, sejumlah pergerakan Islam didirikan antara tahun 1905 dan 1912. Organisasi pertama yang didirikan adalah Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1922) untuk memperbaharui praktek Islam dan untuk memperbaiki kehidupan komunitas Muslim.⁶ Pada tahun 1928 di bentuk sebuah lembaga khusus guna mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam yang diberi nama Majelis Tarjih, Lembaga ini di pimpin oleh KH. Mas Mansur. Pada awal berdirinya, lembaga ini lebih banyak mencurahkan perhatian pada persoalan-persoalan khilafiah dalam masalah ibadah seperti perlu dan tidaknya membaca do'a kunut dalam shalat subuh dan lain sebagainya. Namun sejak tahun 1960 yakni pada Mukhtar Muhammadiyah di Pekalongan, sesuai dengan perkembangan hukum Islam, lembaga ini mulai membahas berbagai persoalan hukum kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, seperti tranplantasi organ tubuh, asuransi, aborsi, dan lain sebagainya.⁷ Pada tahun 1995, salah satu keputusan Mukhtar Aceh yaitu perubahan nama "Majelis Tarjih" menjadi "Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam". Perubahan tersebut mengingat semakin banyak dan kompleknya problematika-problematika yang dihadapi umat Islam pada puluhan tahun terakhir ini. Terutama berkembangnya pemikiran baru, yang kesemuanya harus dijawab oleh Majelis Tarjih. Dan karena nama *tarjih* masih identik dengan masalah-masalah fikih, maka nama Majelis Tarjih perlu di tambah dengan sebutan yang bisa mewakili tugas tersebut, maka dipilihlah nama Pengembangan Pemikiran Islam.⁸

⁶Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian ketiga (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 328.

⁷M. Yunan Yusuf (et. al), *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Ed. I; Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama antara Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dan PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 165. Lihat pula Abdul Azis Dahlan [et al.], Jilid III, h. 1063-1064, Lihat pula Rifyal Ka'bah, *Op.Cit.*, h. 196.

⁸Ahmad Zain an-Najah, *Majelis Tarjih Muhammadiyah; Pengenalan, Penyempurnaan, dan Pengembangan*, <http://ahmadzain.wordpress.com>. Di Akses pada Tanggal 28 November 2008.

Organisasi pembaru lainnya adalah Persatuan Islam (Persis), didirikan di Jawa Barat pada tahun 1923 oleh kelompok pedagang yang diketuai oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, juga mencurahkan pada pengkajian agama, menyebarkan praktek ritual Islam yang benar, dan kepatuhan dalam menjalankan hukum Islam.⁹ Lembaga hukum pada awal pembentukannya diberi nama Majelis Ulama. Lembaga ini bertugas menyusun pedoman ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah saw., serta melahirkan pemikiran-pemikiran teologis yang dapat menghindarkan jama'ahnya dari bid'ah serta penyimpangan lainnya. Nama "Majelis Ulama" ini terus berlangsung sampai periode kepemimpinan KH. Isa Anshari (1948-1960), dan kemudian diganti dengan nama "Dewan Hisbah" sejak kepemimpinan KH E. Abdurrahman (1961-1983). Penggantian nama tersebut dimaksud agar fungsi ulama dikembangkan, tidak semata-mata melakukan kajian hukum tetapi juga melakukan kontrol, baik terhadap para fungsionaris, maupun anggota jama'ah secara keseluruhan. Dewan Hisbah benar-benar baru berfungsi pada dekade 1980-an setelah Latif Mukhtar menggantikan KH E. Abdurrahman pada tahun 1983.¹⁰

Terbentuknya sejumlah pergerakan Muslim yang menekankan pembaruan keagamaan, modernisme pendidikan, dan aksi politik, memancing sebuah gerakan tandingan dikalangan ulama tradisional. Pada tahun 1921 sebuah Persatuan Ulama Minangkabau didirikan, dan diikuti oleh berdirinya Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama). Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan (*Jam'iyah Diniyah Islamiah*) yang berhaluan *Ahli Sunnah wal-Jama'ah* (As-waja). Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1334 H) oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur.¹¹

⁹Ira. M. Lapidus, *Op.Cit.*, h. 329-330.

¹⁰Abdul Azis Dahlan [et al.], Jilid I, *Op.Cit.*, h. 264-265.

¹¹Ira. M Lapidus, *Op.Cit.*, h. 329.

Dalam perjalanannya, NU pernah menjadi partai politik pada tahun 1952, setelah organisasi ini menyatakan keluar dari Masyumi¹² pada tahun itu. Pada tahun 1984, setelah mengalami serangkaian pukulan politik, terutama setelah fugsinya kedalam PPP, NU menyatakan mengundurkan diri dari afiliasinya secara formal dengan PPP.¹³ Sedangkan Muhammadiyah, seperti diketahui tidak pernah menjadi partai politik. Meskipun demikian, organisasi ini pernah menjadi tulang punggung partai politik Masyumi. Dengan dilarangnya Masyumi pada tahun 1960, dan difusikannya Parmusi (yang secara luas dipandang sebagai pengganti Masyumi) kedalam PPP pada 1973,

¹²Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintahan Jepang pada November 1943, yang bertujuan menyatukan dan mengkoordinir seluruh pergerakan Muslim. Pada saat itu, ada dua kekuatan yang mendominasi pergerakan Islam yaitu nasionalis Islam dan nasionalis “sekuler”. Di bawah naungan Masyumi, Jepang membangun birokrasi keagamaan yang dikelola oleh pihak Muslim untuk menghubungkan pemerintahan pusat dengan wilayah pedalaman. Sebuah koalisi Muslim yang terdiri dari kelas pedagang menengah, petani yang kaya raya, dan ulama kampung dimaksudkan untuk memobilisir kerjasama dengan pihak Jepang. Lihat *Ibid.*, h. 338. Lihat pula Abdul Azis Dahlan [et al.], Jilid III, *Op.Cit.*, h. 712.

¹³Pengunduran diri NU dari PPP ini merupakan hasil Mukhtamar di Situbondo pada tahun 1984 dengan tujuan NU kembali pada *khittah* (garis perjuangan). Di satu sisi, keputusan ini memberikan konsekwensi, kebebasan bagi para anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai-partai yang ada. Kepada para pengurus NU yang selama itu banyak merangkap sebagai pengurus partai, tidak diperbolehkan lagi merangkap jabatan (SK PBNU No. 01/PBNU/I-85). Di sisi lain, keputusan ini memberi andil besar kepada perkembangan pluralisme politik di kalangan NU khususnya dan di masyarakat Indonesia pada umumnya, yang berarti telah menyumbang kepada praktik dasar-dasar kehidupan demokratis. Keberhasilan ini telah membangun citra NU sebagai organisasi yang cukup independen dalam menghadapi gempuran-gempuran politik dari penguasa, sebagai perekat bangsa dan pengayom kelompok minoritas. Di masa reformasi, ketika kran kebebasan mendirikan organisasi politik terbuka, muncul desakan dari warga NU sendiri untuk kembali menjadi parpol. Tetapi, belajar dari pengalaman masa lalu, NU berketetapan untuk mempertahankan diri sebagai organisasi sosial keagamaan, konsisten dengan *Khittah* 1926. Lebih lanjut lihat Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2008), h. 162-163 dan Abu Ja'far Al Atsary, *Nahdlatul Ulama (NU)*, <http://ainuamri.wordpress.com>. Di Akses pada Tanggal 28 November 2008.

Muhammadiyah memutuskan untuk memfokuskan kegiatan-kegiatannya pada program-program sosial-keagamaan.¹⁴

Dalam melaksanakan program organisasi dalam bidang hukum Islam, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan *Bahtsul Masa'il* yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah. Hal ini terdapat pada Butir 7, Pasal 16, ART NU menyebutkan Lajnah Bahtsul Masa'il adalah lembaga yang berfungsi, yaitu menghimpun masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum.¹⁵ Secara historis forum *Bahtsul Masa'il* telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi dikalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (*Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama*).¹⁶

Selanjutnya untuk menghimpun para ulama dari berbagai organisasi Islam, maka pada tahun 1975 dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu sebuah lembaga yang didukung oleh pemerintah pada masa orde baru. Lembaga ini adalah sebuah badan otonom diluar badan-badan pemerintahan, dan kadangkala bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah mengenai Islam. Salah satu di antara beberapa fungsi utama MUI adalah menumbuhkan hubungan yang lebih positif antara ulama (para pemimpin agama) dan *umarâ* (para pemimpin negara).¹⁷ Posisi MUI di Indonesia adalah sebagai Dewan Pertimbangan Syariah Nasional untuk mewujudkan Islam yang penuh rahmat bagi kehidupan masyarakat. MUI memiliki visi yaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegeraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, cendekiawan, para tokoh, dan kaum kaya muslim untuk kejayaan Islam dan

¹⁴Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998), h. 209-210.

¹⁵Abdul Azis Dahlan [et al.], Jilid I, *Op.Cit.*, h. 203. Lihat Pula Rifyal Ka'bah, *op cit*, h. 203.

¹⁶KH. Sahal Mahfudh, dalam Djamaluddin Miri (Penerjemah), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, Edisi Revisi (Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama Surabaya, 2005), h. x

¹⁷*Ibid.*, h. 218-219.

umat Islam. Sedangkan misi MUI adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islam, menjalankan syariat Islam, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak mulia sehingga terwujud masyarakat yang berpredikat *khair al-ummah*.¹⁸

Organisasi tersebut dapat mewakili beberapa organisasi yang memiliki otoritatif yang menyimbolkan aspirasi kolektif umat Islam Indonesia. Khususnya NU dan Muhammadiyah, keduanya mewakili segmen yang cukup besar dari kaum Muslim di Indonesia. Hal ini menyebabkan MUI diterima dengan baik oleh organisasi Muslim di Indonesia.¹⁹

Demikian sekelumit tentang sejarah munculnya pergerakan pembaruan umat Islam Indonesia, sampai berdirinya organisasi Islam yaitu organisasi kemasyarakatan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa organisasi sebelumnya.

C. Pengaruh Organisasi Islam dalam Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Sesuai karakter dasarnya, hukum Islam adalah hukum yang otonom, mandiri, dan bebas dari politik. Ia diturunkan ke bumi bukan sebagai alat rekayasa dan ketertiban, tetapi lebih pada sarana legalitas dan legitimasi yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama dalam bentuk praktis pragmatis. Aturan-aturannya mengikat kepada setiap umat Islam. Baik yang berkuasa, maupun yang dikuasai. Secara moral ia adalah wahyu Allah swt., karenanya di samping berdimensi horizontal (mempunyai efek sosial) sekaligus berdimensi vertikal-transendental, yakni mempunyai pertanggungjawaban moral-spiritual kepada Tuhan. Dalam kedudukannya yang demikian, materi dari nilai-

¹⁸M. Yunan Yusuf (et. al), *Op.Cit.*, h. 267.

¹⁹Mohamad Atho Mudzhar, *The Ulama, The Government, and Society in Modern Indonesia; The Indonesian Council of Ulama Revisited* dalam Johan Meuleman (ed), *Islam in The Era Globalization; Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity* (Jakarta: INIS, 2001), h. 319.

nilai hukum Islam tidak dapat dipolitisasi dan dimanipulasi oleh kekuasaan manapun.²⁰

Di Indonesia, penerapan hukum Islam berdasarkan pemahaman hukum masyarakatnya memberikan tantangan khusus bagi umat Islam Indonesia. Karenanya, kita melihat perjuangan untuk “menciptakan” hukum Islam yang khas Indonesia selalu menjadi bagian dari sejarah Islam di negeri ini. Persoalannya adalah: bagaimana idiologi ketaatan kepada Tuhan itu didamaikan dengan kebutuhan untuk menciptakan hukum Islam yang memberi ruang bagi tradisi hukum lain agar bisa hidup berdampingan dengan hukum Islam di dalam masyarakat Muslim? Persoalan yang sangat rumit dan tidak mudah diselesaikan. Meskipun banyak orang yang mungkin percaya hukum Islam datang ke Indonesia ketika hukum itu telah mencapai tahap kematangannya (sehingga peran ijtihad dalam proses pembuatan hukum mungkin sudah dianggap tidak diperlukan lagi karena secara teoritis semua persoalan hukum sudah diselesaikan), tapi realitas kebutuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim disatu sisi, dan kenyataan bahwa tidak semua kasus hukum bisa diselesaikan melalui aturan fikih klasik, di lain pihak, telah memunculkan kebutuhan yang sangat besar terhadap hukum Islam Indonesia.²¹

Gagasan untuk memasukkan hukum Islam ke dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia adalah sejalan dengan seruan untuk melakukan reformasi hukum Islam yang mengemuka dikebanyakan negara Muslim semenjak awal dekade abad ke-20.²² Dengan kata lain

²⁰Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritis atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2001), h. 197.

²¹Ratno Lukito, *Sacred and Secular Laws; A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir Dengan Judul *Hukum Saklar dan Hukum sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 106

²²Di Indonesia, sebelum abad ke-19 dinamika intelektual umat Islam Indonesia memiliki intensitas yang sangat tinggi. Namun sayangnya, hal itu tidak-atau belum-mendapat perhatian dari para pengkaji fikih Indonesia secara memadai. Padahal tokoh-tokoh pada masa inilah yang merupakan perintis gerakan pembaruan di Nusantara, termasuk dalam bidang hukum Islam. Dinamika fikih sebelum abad 19 dalam wacana Syafi'iyah, karena secara kebetulan para “aktivis” yang melancarkan proses Islamisasi di Indonesia, sebagaimana disinyalir oleh para sejarawan, adalah mereka yang bermazhab Syafi'i. Terutama pada awal abad ke-20 ketika gerakan pembaruan menemukan momentumnya. Lebih lanjut lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *Op. Cit*, h.112 dan 114.

bahwa masa ini merupakan masa kebangkitan hukum Islam di negara-negara Muslim, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan hukum Islam semakin jelas setelah ulama-ulama Indonesia kembali dari pusat-pusat fikih di Timur Tengah, sehingga pemahaman fikih mereka semakin mendalam. Fenomena lain abad 20 ini yang tidak ada pada abad-abad sebelumnya adalah terjadinya pembaruan di tingkat kelembagaan organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah,²³ Nahdlatul ulama (NU),²⁴ dan Persatuan Islam (Persis)²⁵ yang sering disebut sebagai gerakan modern Islam Indonesia.²⁶

Sebagai organisasi pembaru yang berusaha menghidupkan kembali ijtihad, ia banyak memberikan andil yang cukup besar dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui lembaga-lembaga hukumnya. Hal ini bertujuan agar fikih yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia atau berwawasan ke Indonesiaan. Pemikiran

²³Dalam berijtihad, Muhammadiyah menggunakan tiga jalur, sebagai berikut: Pertama, *Al-Ijtihad al-Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Hadits. Kedua, *al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Ketiga, *Al-Ijtihad al-Istishlahi*, yaitu menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Lihat M. Yunan Yusuf (et.al), *loc. cit.*, lihat pula Rifyal Ka'bah, *Op.Cit.*, h. 196-197.

²⁴Dalam memutuskan masalah baru, Munas NU menetapkan untuk menggunakan *istinbâth jamâ'i*, yaitu memutuskan permasalahan secara bersama-sama dengan metode-metode yang sudah baku dalam ushul fikih atau kaidah-kaidah fikih menurut mazhab-mazhab yang ada, terutama Mazhab Syafi'i. NU dalam memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapinya merasa harus berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarah* yang ditulis oleh para ulama mazhab empat. Lihat Rifyal Ka'bah, *Op.Cit.*, h. 207.

²⁵Keputusan diambil berdasarkan *juhûd jamâ'iyah* (upaya bersama) dalam sidang-sidang khusus yang membahas topik-topik permasalahan kontemporer yang menyentuh kehidupan keagamaan individu Muslim. Ciri utama lembaga ini adalah penggabungan antara ilmu pengetahuan modern dan kajian Islam klasik. Adapun metode yang digunakan adalah metode *istidlâl* (al-Qur'an dan hadits), apabila tidak ditemukan maka digunakan *ijtihâd jamâ'i* (ijtihad kolektif), dengan langkah-langkah yaitu: Pertama, *Ta'arudh* (mempertemukan nushush yang kelihatan kontradiktif), Kedua, *Tarjih* (pendapat yang terkuat), dan Ketiga, *Nasakh*, bila diketahui mana nash yang terdahulu dan mana yang kemudian. Lihat Rifyal Ka'bah, *Op.Cit.*, h. 214-215.

²⁶*Ibid.*, h. 127-128.

semacam ini jelas berbeda dengan para pembaru sebelumnya yang masih “berkepribadian Arab”.²⁷

Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia ini tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (*diyâni*) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam masing-masing organisasi, namun yang tidak kalah penting untuk dicermati adalah perkembangan hukum Islam dalam bidang *qadhâ'i* (yudisial). Bagaimana para pakar hukum dan syari'at merumuskan fikih lama dan fikih baru sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan cara mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam hukum positif. Karena pada dasarnya hukum Islam eksis dalam hukum Nasional Indonesia dan mempunyai wibawa hukum sebagai hukum Nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai nuansa hukum Islam yang telah ditetapkan sebagai hukum Nasional. Keberadaan hukum Islam dalam tatanan hukum Nasional dapat pula ditandai dengan terbentuknya berbagai lembaga. Di samping itu, dapat pula dibuktikan dengan lahirnya berbagai aturan-aturan dan perundang-undangan tertulis maupun yang tidak tertulis. Namun pembaruan ini tidak serta merta terjadi, tetapi bertahap dalam penerapannya.

Menjelang dan sesudah Indonesia merdeka, gerakan pembaruan dalam hukum Islam cenderung lamban, seirama dengan ketradisionalisan. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum merdeka. Di samping itu sebagian sarjana Belanda gencar melontarkan konsepnya tentang hukum agama, bahwa hukum agama merupakan hukum adat setempat dan kedudukannya sebagai penunjang saja dan dapat dirombak jika tidak sesuai dengan zaman. Dengan hadirnya para tokoh yang notabene dari pesantren yang sebagai konseptor merombak tata nilai berdasarkan hukum Islam, dan juga berdasarkan pengetahuan modern agar sesuai dengan zaman. Olehnya itu, langkah awal pembaruan adalah memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam ditempuh melalui organisasi baik yang sifatnya masa atau non-masa, prinsip dari organisasi disamping mempunyai misi penyebaran agama juga mencerdaskan taraf berfikir serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, secara politis hal ini juga dijadikan basis kuat untuk melahirkan kemerdekaan dengan menanamkan rasa nasionalisme yang

²⁷*Ibid.*, h. 126.

didasarkan kepada agama, bahwa kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan Indonesia melainkan kemerdekaan kaum muslimin Indonesia dan kemerdekaan Islam, sehingga organisasi itu diterima baik oleh masyarakat.²⁸

Pada masa orde baru dan sampai saat ini, terjadi pembaruan yang cukup signifikan. Secara praktis-empiris hukum Islam mempunyai tempat dalam tata hukum nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya. Pemberlakuan hukum Islam pertama kali tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.²⁹ Pembaharuan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang perkawinan ini adalah peraturan yang berlaku di kalangan warga Indonesia, terutama untuk umat Islam yang selama ini terikat pada fikih munakahat. Undang-Undang perkawinan ini berbeda dengan fikih munakahat menurut paham Madzhab Syafi'i yang selama ini dijalankan oleh umat Islam di Indonesia, bahkan juga berbeda dengan kitab-kitab fikih yang selama ini dipelajari di luar Madzhab Syafi'i, seperti penentuan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan fikih yang membolehkan perkawinan anak-anak.³⁰

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan kalangan Islam lainnya ikut terlibat dalam perdebatan seputar pembahasan RUU peradilan agama. Menurut mereka peradilan agama di Indonesia bukanlah hal yang baru, karena ia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, serta tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, malah sebaliknya merupakan pengejawantahan sila 1 dari Pancasila dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. UU ini mengatur kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama di Indonesia, melengkapi Undang-Undang Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1985 UU RI Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986 dan UU RI Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 1986.³¹

Keberlakuan hukum Islam selanjutnya adalah mengarahkan kepada kodifikasi dan kompilasi. Dalam proses penyusunan Kom-

²⁸<http://one.indoskripsi.com>, Di Akses pada Tanggal 28 November 2008.

²⁹Marzuki Wahid dan Rumadi, *Op. Cit.*, h. 86.

³⁰<http://one.indoskripsi.com>, *loc. cit.*

³¹Abdul Azis Dahlan [et al.], Jilid IV, *Op. Cit.*, h. 1949

pilasi Hukum Islam (KHI) ulama dilibatkan, baik secara personal maupun kolektif. Ulama tersebut biasanya berada dalam naungan organisasi sosial keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya, atau diluar organisasi formal tetapi mereka memiliki integritas keilmuan dan integritas moral yang diakui oleh masyarakat. Dari pihak ulama yang masuk dalam Tim Pelaksana Proyek yaitu KH. Ibrahim Husein (MUI).³² Di samping itu, informasi juga didapatkan dari organisasi NU dan Muhammadiyah, Tiga kali sidang *Bahtsul Masâ'il* NU di tiga pesantren NU di Jawa Timur yaitu PP. Tambak Beras, PP. Lumajang, dan PP. Sidoarjo, serta seminar Kompilasi Hukum Islam yang diadakan oleh Majelis tarjih Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 8-9 April 1986.³³

MUI khususnya, sebagai sebuah lembaga yang melibatkan seluruh organisasi Islam, telah berperan aktif dalam bidang hukum dan sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari kompetensi lembaga ini untuk memberikan fatwa dan terlibat secara langsung dalam perumusan produk perundang-undangan. Kalau pada awal tahun 1975, MUI cenderung menjadi badan yang memberi nasehat dan bertindak sebagai koordinator bagi organisasi yang ingin menjalankan sebuah program kerja. Namun sejak tahun 1990, MUI secara perlahan-lahan merubah diri dan meluncurkan program-program kerja, diantaranya dalam bidang ekonomi Islam, pembentukan Bank Muamalah Indonesia, pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI),³⁴ dan pendirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman, dan Kosmetik (LPPOM-MUI). Menjelang tahun 2000, institusi tersebut telah mengeluarkan 500 sertifikat halal yang telah

³²Marzuki Wahid dan Rumadi, *Op.Cit.*, h. 151

³³*Ibid.*, h. 159-160. Lihat pula Rifyal Ka'bah, *op.cit.*, h. 85

³⁴Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 (sebagai yayasan). Kemudian dengan terbitnya SK No. 09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawal 1424 H/24 Desember 2003 M telah menetapkan: *Pertama*, Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BAYARNAS). *Kedua*, Mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat Organisasi MUI. *Ketiga*, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional bersifat otonom dan independen. Lebih lanjut lihat A. Djazuli, *Ilmu Fikih; Penggalian, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2005), h. 191.

mengangkat otoritas MUI ke jenjang internasional. Permintaan sertifikasi halal tersebut datang dari dalam dan luar negeri, seperti New Zealand, USA, Jepang, dan Thailand.³⁵

Pada tahun 2002, MUI menfatwakan tentang wakaf uang dan kekayaan intelektual. Fatwa tersebut kemudian masuk dalam materi Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yakni pada pasal 16. Hal ini menunjukkan bahwa hasil fatwa yaitu fikih tetap menjadi bahan untuk pen-*taqnin*-an, di samping bahan-bahan yang sudah ada di dalam kitab-kitab fikih.³⁶

Menurut Rifyal Ka'bah, MUI dan organisasi-organisasi besar semacam NU dan Muhammadiyah, dalam menetapkan hukum tidak melepaskan diri dari pandangan mazhab serta fikih di Indonesia baru dipahami dalam konteks hukum Islam yang bersifat *diyâni*. Para ulama secara personal atau kolektif dari waktu ke waktu selalu menerbitkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan masyarakat, tetapi belum menyadari perlunya keterlibatan mereka untuk menerbitkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh para hakim negara dalam memutuskan perkara-perkara perdata atau pidana yang ditemukan di Pengadilan. Juga tidak terdapat perhatian yang cukup terhadap berbagai RUU dari kalangan ulama dan ahli hukum Islam secara khusus yang menyangkut reformasi hukum nasional bertolak dari pandangan Islam.³⁷

Pengaturan pelaksanaan syariat hukum Islam di Indonesia, tentu harus melalui perjuangan parlementer yang tentu berkaitan dengan partai-partai dan anggotanya,³⁸ khususnya dari kalangan

³⁵Mohamad Atho Mudzhar, *Op.Cit.*, h. 319-320.

³⁶A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 174-175.

³⁷Rifyal Ka'bah, *Op.Cit.*, h. 175.

³⁸Partai-partai yang berbasis organisasi Islam yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dikatakan partai Islam, karena menempatkan Islam sebagai dasarnya, sementara ada beberapa yang berbasis masyarakat Islam dan menetapkan asas partainya pancasila seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan sebagainya. Dilihat dari sudut asas ini diharapkan partai Islam tersebut berkeinginan memperjuangkan formalisasi atau institusionalisasi syariat Islam, yaitu dengan menyusun peraturan perundang-undangan berdasarkan syariat. Lihat Maman Abdurrahman, *Syariat Islam Untuk Indonesia Baru; Suara Orang Persis*, dalam Masykuri Abdullah (et.al), *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas* (Cet. Jakarta; Renaisan: 2005), h. 249.

Muslim yang akan menelorkan perundang-undangan itu. Dan masih banyak masalah hukum lainnya yang perlu diadopsi dalam perundang-undangan kita. Persoalan yang masih disimpan adalah berkaitan dengan pidana Islam yang tentunya memerlukan keputusan-keputusan politik yang lebih besar berkaitan dengan ketatanegaraan secara menyeluruh.³⁹

Setelah era reformasi, kran-kran demokrasi terbuka lebar. Hal ini memberikan kesempatan yang besar bagi perkembangan hukum Islam. Peluang reformasi hukum ini tentunya harus dimanfaatkan oleh umat Islam, khususnya organisasi-organisasi Islam dengan tetap mencerminkan karakter hukum Islam itu sendiri yang bersifat elastis dan universal yang bermuara pada tercapainya *Maqâshid Syari'ah* yaitu kemaslahatan umat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang organisasi Islam dan sejauh mana pengaruhnya dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pembaruan Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya sejumlah pergerakan Islam, Seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan, Persatuan Islam (Persis) pada tahun 1923. Gerakan pembaruan Islam modern tersebut memancing sebuah gerakan tandingan dikalangan ulama tradisional, maka muncullah Persatuan Ulama Minangkabau pada tahun 1921 dan Nahdlatul Ualam (NU) pada tahun 1926. Kemudian untuk menghimpun para ulama dari berbagai organisasi Islam tersebut dan untuk menumbuhkan hubungan yang lebih positif antara ulama dan pemerintah, maka pada tahun 1975 didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam melaksanakan program organisasi dalam bidang hukum Islam, organisasi tersebut memiliki lembaga/forum dengan namanya masing-masing, Muhammadiyah disebut "Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam", Persis dengan nama "Majelis Ulama", NU dengan "Bahtsul Masa'il" dan MUI dengan nama "Komisi Fatwa".

Organisasi-organisasi Islam banyak memberikan andil yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui lembaga-lembaga hukumnya. Hal ini bertujuan agar hukum Islam yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia atau berwawasan ke Indonesiaan. Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (*diyâni*), namun perkembangannya dalam bidang *qadhâ'i* (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam masing-masing organisasi. Menjelang dan sesudah Indonesia merdeka, gerakan pembaruan dalam hukum Islam cenderung lamban, seirama dengan ketradisionalan. Pada masa orde baru dan sampai saat ini, terjadi pembaharuan yang cukup signifikan. Secara praktis-empiris hukum Islam mempunyai tempat dalam tata hukum nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya. Misalnya lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo UU RI No. 3 Tahun 2006 jo UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, serta perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Masykuri (et.al), 2005, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas* Cet. I; Jakarta: Renaisan.
- Abu Ja'far Al Atsary, 2008, Nahdlatul Ulama (NU), <http://ainuamri.wordpress.com>. Di Akses pada Tanggal 28 November.
- Ahmad Zain an-Najah, 2008, Majelis Tarjih Muhammadiyah; Pengenalan, Penyempurnaan, dan Pengembangan, <http://ahmadzain.wordpress.com>. Di Akses pada Tanggal 28 November 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz, [et al.], 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, III, dan IV Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli,A, 2005, *Ilmu Fikih; Penggalan, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: Kencana,.
- Dody S, 2002, Truna dan Ismatu Ropi (Penyunting), Pada Pendahuluan *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan*, Cet.I; Ciputat: Logos Wacana Ilmnu,
- Effendy, 1998, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* Cet. I; Jakarta: Paramadina.
- <http://one.indoskripsi.com>, Di Akses pada Tanggal 28 November 2008.
- Ka'bah, Rifyal, 2004, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Cet, I; Jakarta: Khairul Bayan,.
- Lapidus, Ira. M, 1999, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian ketiga, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lukito, Ratno, 2008, *Sacred and Seculer Laws; A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Diterjemahkan oleh Inyiaq Ridwan Muzir Dengan Judul *Hukum Saklar dan Hukum sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Miri, Djamaluddin, (Penerjemah), 2005, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, Edisi Revisi, Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama Surabaya,.
- Mohamad Atho Mudzhar, 2001, *The Ulama, The Government, and Society in Modern Indonesia; The Indonesian Council of Ulama Revisited*, Johan Meuleman, *Islam in The Era Globalization; Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*, Jakarta: INIS,.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, 2001, *Fiqh Mazhab Negara; Kritis atas Politik Hukum Islam di Indonesia* Cet. I; Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Yusuf, M. Yunan, 2005, (et. ala), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Ed. I; Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama antara Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dan PT. RajaGrafindo Persada.